



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu adanya standar pendidikan yang berskala nasional dan internasional yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan; dan
 - b. standar keberhasilan studi.

- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar perencanaan pembelajaran
 - b. standar proses pembelajaran;
 - c. standar penilaian; dan
 - d. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Standar Luaran Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Pengertian

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir rogram Pendidikan tinggi;
- 2) Standa kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya; dan
- 3) Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

b. Ruang Lingkup

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi :

- 1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- 2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- 3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- 4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

c. Proses Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

- 1) Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a) pemangku kepentingan; dan/atau
 - b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- 2) Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:
 - a) Visi, misi, dan jati diri Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e) ranah keilmuan program studi;
 - f) kompetensi utama lulusan program studi;

- g) kurikulum program studi sejenis; dan
 - h) standar internasional.
 - 3) Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada pemangku kepentingan internal dan external melalui media cetak dan elektronik
 - 4) Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
 - 5) Mata kuliah pada setiap program studi memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
 - 6) Rumusan CPL Sikap dan Keterampilan Umum ditetapkan oleh UPI yang dikristalisasi dari rumusan sikap dan keterampilan umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
 - 7) Rumusan CPL Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu rumusan yang berlaku untuk sernua program pendidikan di lingkungan UPI.
 - 8) Rumusan CPL Keterampilan Umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas dua rumusan yang berlaku untuk masing-masing program pendidikan di lingkungan UPI.
 - 9) Rumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus pada dokumen kurikulum program studi masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) butir dan merupakan penjabaran dari profil lulusan Program Studi.
 - 10) Perumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus ditetapkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan tingkatan kualifikasi KKNI.
 - 11) Rumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus memperhatikan kata kerja dari setiap tingkatan kualifikasi KKNI.
- d. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
- 1) Rumusan Sikap
Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
 - 2) Rumusan Keterampilan Umum
 - a) Rumusan CPL pada Program Sarjana/Sarjana Terapan 1
 - (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b) Rumusan CPL Program Profesi/Kualifikasi Level 7
 - (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (2) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

- c) Rumusan CPL Program Magister/Kualifikasi Level 8
 - (1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
 - (2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (3) Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multi disiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.
- d) Rumusan CPL Program Doktor/Kualifikasi Level 9
 - (1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
 - (2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (3) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi /gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan nilai humaniora di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah berdasarkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.
- 3) Rumusan Pengetahuan
 - a) Kata kerja untuk merumuskan CPL Pengetahuan untuk program sarjana/sarjana terapan (Level 6 KKNI) adalah menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian kusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - b) Kata kerja untuk merumuskan CPL Pengetahuan untuk program Profesi (Level 7 KKNI) adalah menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - c) Kata kerja untuk merumuskan CPL pengetahuan untuk program Magister/Magistr Terapan/Spesialis (level 8 KKNI) adalah menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
 - d) Kata kerja untuk merumuskan CPL Pengetahuan untuk program Doktor (Level 9 KKNI) adalah menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 4) Rumusan Keterampilan Khusus
 - a) Sarjana/Sarjana Terapan – Kualifikasi Level 6
Kata kerja untuk merumuskan CPL Keterampilan Khusus untuk program sarjana/sarjana terapan (Level 6 KKNI) adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks, menyelesaikan masalah.
 - b) Profesi – Kualifikasi level 7

Kata kerja untuk merumuskan CPL Keterampilan Khusus untuk program Profesi (Level 7 KKNI) adalah mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi pengembangan strategis organisasi.

- c) Magister/Magister Terapan/Spesialis I – Kualifikasi Level 8
Kata kerja untuk merumuskan CPL Keterampilan Khusus untuk program Magister/Magister Terapan/Spesialis (Level 7 KKNI) adalah mengembangkan ipteks melalui riset inter/multidisiplin, inovasi, teruji.
- d) Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II – Kualifikasi Level 9
Kata kerja untuk merumuskan CPL Keterampilan Khusus untuk program Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II (Level 9) adalah melakukan pendalaman dan perluasan ipteks, riset, multi-transdisiplin.

2. Standar Keberhasilan Lulusan

a. Syarat Kelulusan Program Sarjana/sarjana Terapan:

- 1) Telah menyelesaikan minimal 144 SKS dengan IPK minimal 2,00;
- 2) Wajib mengumpulkan minimal 100 poin kegiatan ekstrakurikuler sebagai syarat mengikuti ujian siding;
- 3) Program Studi non-Bahasa, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, atau duolingo yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI;
- 4) Program Studi Bahasa selain Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi berbahasa asing atau, nasional atau daerah seperti UKBI, TOPIK, TOAFL dan sejenisnya yang telah divalidasi oleh Program Studi terkait;
- 5) Memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi selain Bahasa baik yang bersifat nasional seperti yang dikeluarkan LSP 1, LSP 3 atau yang bersifat internasional seperti yang dikeluarkan oleh microsoft, coursera, atau lainnya;
- 6) Memiliki minimal satu buah sertifikat pelatihan kewirausahaan dan minimal 1 buah sertifikat microcredential baik dari MOOC UPI maupun MOOC lainnya; dan
- 7) Telah mengubah skripsi, laporan magang, atau laporan proyek sebagai laporan tugas akhir ke dalam bentuk artikel dan mengunggahnya ke Sister dosen pembimbing utamanya baik sebagai karya riset maupun pengabdian yang dibuktikan oleh screenshot SINTA dan SISTER dosen yang memuat karya mhs tersebut dan telah divalidasi Ketua Program Studi.

b. Syarat Kelulusan Program Magister dan Doktor:

- 1) Bagi program magister, telah menyelesaikan minimal 54 SKS dengan IPK minimal 3,00;
- 2) Program Studi non-Bahasa, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, atau duolingo yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI;
- 3) Program Studi Bahasa selain Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi berbahasa asing atau, nasional atau daerah seperti UKBI, TOPIK, TOAFL dan sejenisnya yang telah divalidasi oleh Program Studi terkait; dan
- 4) Telah memenuhi persyaratan publikasi yang ditentukan oleh P3KI.

c. Keberhasilan Lulusan:

- 1) Keterserapan lulusan ditunjukkan dari lulusan yang memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, dan berwiraswasta dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
- 2) Kriteria tempat bekerja meliputi:
 - a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
 - b) organisasi nirlaba;
 - c) institusi/organisasi multilateral;
 - d) lembaga pemerintah; atau
 - e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 3) Kriteria melanjutkan studi:
- 4) Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
- 5) Kriteria kewiraswastaan
 - a) pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau
 - b) pekerja lepas (*freelancer*).

B. Standar Proses Pendidikan

1. Standar Perencanaan Pembelajaran

a. Pengertian

- 1) Standar perencanaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan perencanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; dan
- 2) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- 1) Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- 2) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dalam program studi.
- 3) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a) Identitas mata kuliah yang terdiri atas nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b) deskripsi mata kuliah;
 - c) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - d) capaian pembelajaran mata kuliah;
 - e) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - f) metode pembelajaran;

- g) bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh/daring atau perpaduan antara keduanya (blended learning);
 - h) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan;
 - i) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas belajar yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - j) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - k) daftar referensi yang digunakan.
- 4) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala (sekurang-kurangnya satu tahun), sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni.
 - 5) Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - 6) Keluasan dan kedalaman materi ajar memperhatikan:
 - a) kelompok bidang kajian;
 - b) jenis, program, dan standar kompetensi lulusan;
 - c) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;
 - d) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
 - e) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - f) dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan Program Studi.
 - 7) RPS dapat diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan.
 - 8) Setiap rencana pembelajaran semester sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lainnya, yaitu bahan ajar, media, dan instrumen evaluasi.
 - 9) Bahan ajar yaitu buku ajar, modul, diktat, atau hand-out, atau bentuk/jenis lain yang setara yang mendukung terhadap pencapaian pembelajaran, baik yang disajikan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
 - 10) Media, yaitu media yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.
 - 11) Instrumen evaluasi, yaitu jenis dan bentuk tes maupun nontes untuk menilai proses dan hasil capaian pembelajaran.

2. Standar proses Pembelajaran

a. Pengertian

- 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Proses pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistic, integrative, saintifik, konteksual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan inspiratif.

b. Karakteristik pelaksanaan pembelajaran

- 1) Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi berbagai arah.
- 2) Holistik: Pelaksanaan pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang menyeluruh dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 3) Integratif: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang terpadu dalam satu kesatuan

program melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

- 4) Saintifik: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah.
- 5) Kontekstual: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan ranah keahliannya.
- 6) Tematik: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan.
- 7) Efektif: Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna.
- 8) Kolaboratif: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran bekerja bersama.
- 9) Berpusat pada mahasiswa: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kepribadian, kapasitas, kebutuhan, dan kreativitas mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 10) Inspiratif: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pemberian keteladanan yang dapat mendorong mahasiswa mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.

c. Pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi aspek

- 1) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
- 2) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
- 3) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat;
- 4) bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 5) mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 6) pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa (misalnya, skripsi, thesis, disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 7) pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa (misalnya, KKN, Membangun Desa, proyek kemanusiaan) harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 8) pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah.
- 9) pembelajaran harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang efektif.
- 10) pembelajaran harus memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, agama, ras, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, gender, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
- 11) Pelaksanaan pembelajaran harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.
- 12) Pelaksanaan pembelajaran harus memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 13) Pelaksanaan pembelajaran harus mengutamakan penggunaan metode kasus (case method), berbasis proyek (team-based project), dan metode pembelajaran partisipatif lainnya.

d. Bentuk pembelajaran:

- 1) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik laboratorium, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, kuliah kerja nyata (KKN), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan dual mode.
- 2) Proses pembelajaran dapat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh yang didukung oleh modul digital pada aplikasi Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) UPI memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum sesuai dengan kurikulum Program Studi;
 - b) memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menggunakan sumber belajar yang disiapkan oleh Universitas dan sumber pembelajaran lain;
 - c) Sumber belajar yang disiapkan oleh Universitas sekurang-kurangnya modul digital, buku teks mata kuliah, bahan tayang, dan lembar kerja; dan
 - d) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada poin (c) merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- 3) Dalam hal beban belajar 1 sks sama dengan 45 jam per semester, dosen dapat mengatur pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:
 - a) Pembelajaran secara tatap muka dapat dilaksanakan kurang dari 16 kali pertemuan.
 - b) Pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem blok yaitu memanfaatkan waktu 45 jam per satuan kredit semester dalam jumlah tatap muka yang lebih singkat.
 - c) Pembelajaran dapat dilaksanakan secara bauran (blended learning) dengan proporsi sinkron dan asinkron sebagai berikut:
 - (1) sinkron langsung dilaksanakan minimal 20% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks;
 - (2) sinkron maya dilaksanakan maksimal 40% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks;
 - (3) asinkron belajar mandiri antara 30% - 60% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks; dan
 - (4) asinkron kolaboratif antara 40% - 70% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks.
 - d) Dosen yang menyelenggarakan pembelajaran secara bauran (blended learning) dan daring (fully online) wajib menyediakan kelengkapan modul digital.
 - e) Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (fully online) seizin Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - f) Kelengkapan modul digital sebagaimana dimaksud pada poin (6-d) telah diperiksa oleh Tim Validasi dan memperoleh Surat Keterangan Kelengkapan Modul dari Tim Validasi yang diketahui oleh Direktur Direktorat Pendidikan.
- 4) Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk lain di perguruan tinggi mitra di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kesepakatan. Mahasiswa yang mengikuti bentuk perkuliahan ini tetap harus tercatat sebagai mahasiswa aktif di UPI dan melakukan kontrak mata kuliah. Kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra tersebut diakui sebagai perolehan kredit.

- 5) Bentuk pembelajaran lain bagi program sarjana, program profesi, program magister, program doktor, harus ditambah dengan pembelajaran berupa perancangan, penelitian dan/atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik.
 - 6) Bentuk pembelajaran lain bagi program sarjana dan program profesi, harus ditambah dengan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 7) Pengalaman kerja mahasiswa berupa kegiatan di bidang dan waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik pengalaman lapangan, praktik latihan akademik, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- e. Rombongan Belajar
- 1) Peserta untuk setiap rombongan belajar pada setiap mata kuliah harus sesuai dengan karakteristik mata kuliah, mengacu kepada ketentuan-ketentuan asosiasi keilmuan/profesi masing-masing dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - 2) Beban kerja dosen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran ditetapkan dengan mempertimbangkan tridharma perguruan tinggi beserta unsur penunjang.
 - 3) Dosen diberi kewenangan penuh menentukan sumber belajar yang digunakan berdasarkan kepakarannya.
 - 4) Ketentuan mengenai rombongan belajar dan beban kerja dosen lebih lanjut ditetapkan melalui peraturan Rektor.
- f. Pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi
- 1) Pembimbingan penyusunan skripsi dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
 - 2) Pembimbing Utama adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik minimal Magister atau dosen yang berjabatan fungsional Asisten Ahli berkualifikasi akademik Doktor.
 - 3) Pembimbing Pendamping adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan berkualifikasi akademik minimal Magister.
 - 4) Pembimbingan penyusunan tesis dilaksanakan oleh 2 orang dosen.
 - 5) Pembimbing Utama tesis adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.
 - 6) Pembimbing Pendamping tesis adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik Doktor.
 - 7) Pembimbingan penyusunan disertasi dilaksanakan oleh 3 orang dosen.
 - 8) Promotor dipersyaratkan berjabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi pada bidang yang relevan.
 - 9) Kopromotor dipersyaratkan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor pada bidang yang relevan.
 - 10) Salah seorang pembimbing disertasi dimungkinkan berasal dari lembaga luar UPI dengan kualifikasi yang setara.

3. Standar Penilaian Pembelajaran;

a. Pengertian

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Penilaian hasil belajar menggunakan pendekatan berbasis kelas (*class-based assessment*) yang dilaksanakan secara terpadu selama proses pembelajaran untuk pencapaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi secara tuntas (*mastery learning*).
- 3) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

b. Prinsip Penilaian

- 1) Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan atas standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 3) Prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 4) Prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 6) Prinsip valid, yaitu penilaian menggunakan instrumen yang akurat.
- 7) Prinsip reliabel, yaitu penilaian menggunakan instrumen yang sesuai dengan aspek penilaian.

c. Bentuk Penilaian

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 2) Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - a) memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c) memperbaiki proses pembelajaran.
- 3) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- 5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan selama proses pembelajaran hingga akhir semester melalui aplikasi SPOT dan dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh universitas.
- 6) Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.

d. Komponen penilaian hasil belajar meliputi aspek partisipasi mahasiswa, tugas, hasil proyek, quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester.

- e. Teknik penilaian, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- f. Instrumen penilaian, terdiri atas rubrik untuk penilaian proses dan penilaian hasil.
- g. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - 1) indeks prestasi; atau
 - 2) keterangan lulus atau tidak lulus.
- h. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - 1) berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - 2) menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- i. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:
 - 1) huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol);
 - 2) huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh);
 - 3) huruf B+ setara dengan angka 3,4 (tiga koma empat);
 - 4) huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol);
 - 5) huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh);
 - 6) huruf C+ setara dengan angka 2,4 (dua koma empat);
 - 7) huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol);
 - 8) huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) atau
 - 9) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- j. Prosedur penilaian, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemberian nilai akhir.
- k. Instrumen penilaian divalidasi oleh tim dosen pengampu mata kuliah.
- l. Pelaksanaan penilaian
 - 1) menyampaikan, menyepakati (tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian) antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mengklarifikasi hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - 5) penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- m. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - 1) setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - 2) akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- n. Kelayakan prestasi IPS untuk program sarjana/sarjana terapan sekurang-kurangnya 2,50 pada semester 3 pertama.
- o. Kelayakan prestasi IPS untuk program magister/magister terapan sekurang-kurangnya 2,75.
- p. Kelayakan prestasi IPS untuk program doktor/doktor terapan sekurang-kurangnya 3,00.
- q. Mahasiswa yang memiliki IPS kurang dari kelayakan prestasi IPS wajib mendapatkan bimbingan khusus dari dosen PA yang dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi.

- r. Penilaian Kelayakan untuk melanjutkan Studi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan pada semester ke empat telah mengumpulkan minimal 60 SKS dengan IPK lebih dari 2,50.
- s. Penilaian Kelayakan untuk melanjutkan Studi mahasiswa program magister/magister terapan pada semester ke dua telah mengumpulkan minimal 24 SKS dengan IPK lebih dari 3,00.
- t. Penilaian Kelayakan untuk melanjutkan Studi mahasiswa program doktor/doktor terapan pada semester kedua telah mengumpulkan minimal 24 SKS dengan IPK lebih dari 3,00.
- u. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi, harus:
 - 1) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - 2) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- v. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.
- w. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah batas akhir input nilai.
- x. Penyetaraan nilai hasil belajar pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat didasarkan pada salah satu bentuk nilai yaitu angka, derajat mutu, simbol huruf, tingkat kemampuan, atau lulus/tidak lulus.
- y. Ujian Tugas Akhir
 - 1) Ujian Tugas Akhir pada program sarjana/sarjana terapan
 - a) Mahasiswa yang telah menempuh beban studi yang ditentukan bagi program pendidikan sarjana dengan IPK 2,00 diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir program.
 - b) Validasi persyaratan ujian akhir program dilakukan oleh dosen PA dan pimpinan Prodi.
 - c) Mahasiswa yang memilih jalur penelitian lainnya yang setara dengan skripsi wajib mendaftarkan diri melalui laman SIAS untuk pengumuman kelulusan/yudisium dengan memilih kolom jalur penelitian lain, serta mendapat persetujuan dari Ketua Prodi melalui laman yang sama.
 - d) Peserta ujian akhir Sarjana dipersyaratkan:
 - (1) berstatus sebagai mahasiswa aktif;
 - (2) menyerahkan skripsi atau karya penelitian lain setara skripsi yang sudah ditandatangani pembimbing (khusus bagi yang mengambil jalur penyusunan skripsi); dan
 - (3) memenuhi seluruh persyaratan akademik.
 - e) Ujian Tugas Akhir pada program sarjana/sarjana terapan dapat dilaksanakan jika Tugas Akhir telah disetujui oleh dosen pembimbing dan Ketua Program Studi.
 - f) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui Ujian Sidang di hadapan Tim Penguji.
 - g) Tim Penguji berjumlah tiga orang dosen.
 - h) Syarat dosen minimal berjabatan fungsional Asisten Ahli.
 - i) Dosen pembimbing tidak menguji namun dapat hadir dalam Ujian Sidang.
 - j) Tim penguji memberikan penilaian terhadap hasil Tugas Akhir dan kemampuan mempertahankannya.
 - k) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.

- l) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
 - m) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori:
 - (1) Lulus tanpa perbaikan;
 - (2) Lulus dengan perbaikan kecil/minor;
 - (3) Lulus dengan perbaikan besar/substansial; dan
 - (4) Tidak lulus
 - n) Batas minimum nilai IPK untuk kelulusan pada program pendidikan Sarjana adalah 2,00.
- 2) Ujian Tugas Akhir pada program magister/magister terapan
 - a) Untuk Tugas Akhir berupa Tesis dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
 - b) Ujian Sidang dilaksanakan dua tahap yaitu Ujian Sidang Tahap 1 (satu) dan Ujian Sidang Tahap II (dua).
 - c) Tim penguji berjumlah empat orang dosen yaitu 2 orang pembimbing Tugas Akhir dan 2 orang penguji.
 - d) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.
 - e) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas Akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
 - 3) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori baik sekali, baik, dan cukup baik.
 - 4) Ujian Tugas Akhir pada program doktor/doctor terapan
 - a) Untuk Tugas Akhir berupa Disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
 - b) Ujian Sidang dilaksanakan dua tahap yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka atau Ujian Promosi Doktor.
 - c) Tim Penguji Disertasi maksimal 6 orang, terdiri dari 2 orang dosen penguji, 1 orang dosen penguji dari Perguruan Tinggi luar UPI, dan tim promotor sebanyak 3 orang dosen. Apabila salah satu tim promotor berasal dari Perguruan Tinggi Luar UPI, maka penguji dapat seluruhnya dari dalam UPI.
 - d) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.
 - e) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas Akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
 - f) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori baik sekali, baik, dan cukup baik.

4. Standar Pengelolaan Pembelajaran.

a. Pengertian

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
 - 2) Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Pelaksanaan
- 1) Pelaksana standar pengelolaan adalah Unit Pengelola Program Studi dan universitas.
 - 2) Unit Pengelola Program Studi:
 - a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - d) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
 - 3) Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan
 - a) menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas.
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, pengembangan dosen dan kegiatan pembelajaran.
 - f) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - 4) Pengelolaan Administrasi Pembelajaran
 - a) Bentuk Layanan Administrasi Pembelajaran meliputi : Layanan Registrasi Mahasiswa Baru, Layanan Registrasi Mahasiswa Lama, Izin Berhenti Kuliah Sementara (Cuti akademik), Pembatalan Status Aktif, Status Retensi, Program Pembelajaran di Luar Prodi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).
 - b) Universitas menyediakan Sistem sistem informasi yang dimutakhirkan dan dapat diakses dengan mudah untuk berbagai bentuk layanan pembelajaran.
 - c) Universitas melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur berbagai bentuk layanan akademik setidaknya pada website resmi universitas.

- 5) Aplikasi Pendukung Administrasi Pembelajaran
 - a) Aplikasi layanan administrasi pembelajaran setidaknya meliputi sistem administrasi Pendidikan, Sistem Input Nilai, Aplikasi Sistem Direktori Mahasiswa, Layanan informasi silabus mata kuliah, Program aplikasi pembelajaran berbasis online bagi dosen dan mahasiswa UPI, Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang, Sistem Informasi Pendidikan Pelatihan Profesional, Sistem Informasi yang memberikan layanan yang berhubungan dengan surat keterangan publikasi dan uji kemiripan disertasi bagi mahasiswa pascasarjana, survey kepuasan, tracer study, bimbingan akademik (perwalian).
 - b) Aplikasi pendukung administrasi pembelajaran selalu dimutakhirkan dan dapat diakses dengan mudah.
 - c) Aplikasi pendukung administrasi pembelajaran disosialisasikan minimal pada website resmi universitas.
- 6) Pelaporan PD-Dikti
 - a) PD-DIKTI merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
 - b) Pelaksanaan pelaporan PD-DIKTI dilakukan oleh Unit Kerja yang ditetapkan Rektor.
 - c) PDDikti merupakan kanal untuk cek dan verifikasi data terkait mahasiswa, dosen, hingga perguruan tinggi.
 - d) Data atribut mahasiswa yang dilaporkan ke PD-DIKTI meliputi:
 - (1) Data identitas;
 - (2) Data nomor induk kependudukan;
 - (3) Data keluarga;
 - (4) Data pembiayaan;
 - (5) Data kepesertaan pada Program Studi;
 - (6) Data Prestasi; dan
 - (7) Data Atribut Substansi Pendidikan meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Proses pelaporan data akademik secara berkala dilakukan dua kali dalam setahun yaitu setiap semester dan maksimal 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.
 - f) Pelaporan PD-DIKTI dilakukan melalui aplikasi Feeder yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data kegiatan mahasiswa mulai penerimaan, biodata mahasiswa, rencana studi, Nilai, IPK, hingga kelulusan. Aplikasi Feeder ini terpisah dengan sistem pusat PDDikti, didalamnya ada fitur untuk sinkronisasi, fitur ini berguna untuk menyinkronkan data di Feeder ke pusat PD-DIKTI.

C. Standar Masukan Pendidikan

1. Standar Isi Pembelajaran

- a. Pengertian
 - 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
 - 2) Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran
 - a) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
 - b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor, harus

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- c) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - d) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, adalah sebagai berikut:
 - (1) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - (2) lulusan program profesi paling sedikit menguasai aplikasi teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - (3) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan aplikasi teori bidang pengetahuan tertentu; dan
 - (4) lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - e) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 - f) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- b. Beban belajar pada harga Satuan Kredit Semester (SKS)
- 1) Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 jam per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran.
 - 2) Beban belajar dapat disetarakan dengan satuan beban belajar di berbagai Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
 - 3) Penyetaraan beban belajar dalam bentuk Satuan Kredit Semester didasarkan pada waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran (*workload*) dan kesamaan materi perkuliahan.
 - 4) Waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran (*workload*) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 - 5) Kesamaan materi perkuliahan ditentukan sebagai berikut:
 - a) kesamaan materi pembelajaran > 80% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan secara penuh;
 - b) kesamaan materi pembelajaran 50% - 80% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 50% harga satuan sks;
 - c) kesamaan materi pembelajaran 25 - 50% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 25% harga satuan sks; dan
 - d) kesamaan materi pembelajaran < 25% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda tidak dapat disetarakan dengan harga satuan sks yang berlaku.
- c. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum
- 1) Program Sarjana/Sarjana terapan
 - a) Beban belajar 144 sampai dengan 156 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester.

- b) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan.
 - c) 1 semester atau setara dengan 10 sampai dengan 20 SKS dalam Program Studi yang berbeda di lingkungan UPI.
 - d) paling lama 2 semester atau setara dengan 20 sampai dengan 40 SKS di perguruan tinggi mitra atau mengikuti program MBKM.
 - e) dalam hal mengikuti program MBKM (kecuali mahasiswa Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan, dapat mengikuti program yang diselenggarakan oleh:
 - (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - (2) Institusi, instansi, badan usaha, dan atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Kementerian atau Universitas; dan
 - (3) Universitas dan Program Studi.
 - f) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - g) Selain kegiatan magang, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat mengikuti program MBKM paling lama 2 semester atau setara dengan 20 sampai dengan 40 sks di luar perguruan tinggi.
- 2) Program Magister/Magister Terapan
- a) Beban belajar Program Magister/Magister terapan, 54 sampai dengan 72 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 – 4 semester.
 - b) Beban belajar Program magister dan magister terapan dapat dipenuhi melalui Program Magister Reguler atau Program Magister alur Penelitian.
 - c) Beban belajar Program magister dan magister terapan dapat dipenuhi melalui:
 - (1) Transfer Kredit dari perguruan tinggi bereputasi baik skala Nasional maupun Internasional;
 - (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor; dan
 - (3) Rekognisi pembelajaran dari kegiatan akademik yang bereputasi, legal, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Program Studi seperti summer course, seminar/konferensi internasional, magang industri, dan publikasi pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional.
 - d) Mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan dapat mengikuti program Gelar Ganda Sebidang (Dual Degree), Gelar Ganda Lintas Bidang (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree) pada perguruan tinggi lain yang bereputasi di dalam maupun luar negeri.
 - e) Jika beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dalam kerja sama berbeda dengan ketentuan yang berlaku, Program Studi dapat mengajukan persetujuan dari Rektor.
- 3) Program Doktor/Doktor Terapan
- a) Beban belajar Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan dan linier dengan Program Magister/Magister Terapannya antara 80-90 satuan kredit semester.
 - b) Beban belajar Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan tetapi Tidak Linier dengan Program

Magister/Magister Terapannya antara 88-95 satuan kredit semester.

- c) Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Penelitian hanya diperuntukkan bagi mahasiswa linier dengan Program Magister/Magister Terapannya dan memiliki beban belajar sebesar 78 satuan kredit semester.
- 4) Program Pendidikan Profesi
 - a) Beban belajar Program Pendidikan Profesi, 36 sampai dengan 40 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 semester.
 - b) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi disusun dan ditetapkan oleh Universitas bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyetaraan beban belajar Internasional
 - 1) Harga satuan untuk setiap sistem beban belajar internasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a) satu satuan European Credit Transfer System (ECTS) setara dengan 0,67 sks;
 - b) satu satuan CATS United Kingdom setara dengan 0,33 sks;
 - c) satu satuan Point Australia setara dengan 0,4 sks; dan
 - d) satu satuan University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) Credit Transfer System (UCTS) setara dengan 1,0 sks.
 - 2) Pada sejumlah negara dengan harga satuan pada sistem beban belajar berbeda dapat disesuaikan dengan cara penyetaraan jumlah waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran (*workload*).
 - 3) Penyetaraan beban belajar pada angka desimal $\geq 0,50$ dilakukan dengan cara pembulatan ke atas, sedangkan jika angka desimal $< 0,5$ maka dilakukan pembulatan ke bawah.
 - 4) Dalam proses penyetaraan satuan kredit semester, Program Studi dapat melakukan konfirmasi kepada mahasiswa melalui wawancara sebelum menetapkan keputusan yang mengikat.
- e. Struktur Kurikulum Program Studi
 - 1) Pengelompokan Mata Kuliah pada Program Sarjana/Sarjana Terapan
 - a) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Sarjana/Sarjana Terapan terbagi atas:
 - (1) Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21);
 - (2) Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK);
 - (3) Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS);
 - (4) Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK);
 - (5) Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK); dan
 - (6) Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL).
 - b) Kelompok Mata Kuliah PKKA-21 adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan karakter kepemimpinan, literasi digital, literasi finansial, literasi SDG's, desain berpikir, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan komputasional logik yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Jumlah yang disediakan adalah 17 sks yang terdiri atas mata kuliah:
 - (1) Pendidikan Agama (2 sks; wajib);

- (2) Pendidikan Pancasila (2 sks; wajib);
 - (3) Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks; wajib);
 - (4) Bahasa Indonesia (2 sks; wajib);
 - (5) Seminar Pendidikan Agama (2 sks; wajib);
 - (6) Olahraga dan Kebugaran (2 sks; elektif);
 - (7) Apresiasi Seni (2 sks; elektif);
 - (8) Landasan Pendidikan (2 sks; wajib); dan
 - (9) Mata Kuliah Fakultas (3 sks; wajib).
- c) Kelompok mata kuliah PKDK adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk pengembangan ilmu bidang kependidikan. Mata kuliah yang disediakan antara lain:
- (1) Kurikulum dan Pembelajaran (2 sks; wajib);
 - (2) Pengelolaan Kelas (2 sks; wajib);
 - (3) Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (2 sks; wajib);
 - (4) Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi (3 sks; elektif);
 - (5) Strategi Pembelajaran Bidang Studi (3 sks; elektif);
 - (6) Literasi TIK dan Media Pembelajaran (3 sks; elektif);
 - (7) Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar (3 sks; elektif);
 - (8) Pengembangan Alat Permainan Edukatif (3 sks; elektif); dan
 - (9) Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi (3 sks; elektif).
- d) Pemilihan mata kuliah pada kelompok PKDK yang bersifat elektif diatur sebagai berikut;
- (1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 6 sks yaitu mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran, Pengelolaan Kelas, dan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
 - (2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu wajib mengambil minimal 15 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia, yaitu mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran, Pengelolaan Kelas, dan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, serta minimal 9 sks dari mata kuliah elektif; dan
 - (3) Mahasiswa Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya, Program Studi Kedokteran dan Program Studi dari kelompok ilmu kesehatan tidak wajib mengontrak Mata Kuliah PKDK, tetapi diijinkan mengambil mata kuliah pada kelompok PKDK, dengan seizin Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e) Kelompok mata kuliah PKPS bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa pada bidang keahlian utama di Program Studinya dengan bobot sks sebagai berikut:
- (1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 106 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
 - (2) Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu wajib mengambil minimal 97 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
 - (3) Mahasiswa dari Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya wajib mengambil minimal 112 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
 - (4) Mahasiswa dari Program Studi Kedokteran dan Program Studi dari kelompok Ilmu Kesehatan wajib mengambil minimal 126 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
 - (5) Program Studi sarjana/sarjana terapan wajib menjadwalkan Mata Kuliah Bahasa Inggris dan atau Bahasa Internasional lainnya dengan bobot minimal 3 sks;
 - (6) Bobot sks pada kelompok PKPS antara 3 – 8 sks;
 - (7) Proporsi matakuliah yang berbobot 3 sks sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks program studi; dan

- (8) Setiap mata kuliah program sarjana/sarjana terapan diberi kode huruf dan angka.
- f) Kelompok mata kuliah PKBK merupakan mata kuliah praktik atau Latihan untuk meningkatkan *hard skill* mahasiswa sesuai dengan Program Studinya. Nama mata kuliah pada kelompok PKBK ditetapkan oleh Universitas yaitu:
 - (1) Nama mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pendidikan adalah Microproject dengan bobot 4 sks;
 - (2) Nama mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu adalah Microteaching dengan bobot 4 sks; dan
 - (3) Nama mata kuliah pada Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya adalah Proyek Konsultansi dengan bobot 4 sks.
- g) Mata kuliah PJK bertujuan untuk mengembangkan karakter kewirausahaan, semangat, dan keterampilan berwirausaha mahasiswa. Mata kuliah PJK memiliki bobot 3 sks.
- h) Kelompok mata kuliah PKL ditujukan untuk memperluas kompetensi sesuai minat mahasiswa:
 - (1) Pengembangan PKL diperoleh dari program MBKM dan disediakan antara 10 - 20 sks, baik yang diselenggarakan Kementerian (flagship) maupun universitas (mandiri);
 - (2) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM baik flagship Kementerian maupun MBKM mandiri wajib mengambil sejumlah mata kuliah tertentu untuk dikonversi. Mata kuliah yang diambil dapat berasal dari mata kuliah Program Studi atau Mata Kuliah Generik; dan
 - (3) Nilai mata kuliah PKL dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus.
- 2) Pengelompokan Mata Kuliah pada Program Magister/Magister Terapan
 - a) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Magister/Magister Terapan terbagi atas:
 - (1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP); dan
 - (2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA);
 - (3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI).
 - b) Kelompok mata kuliah PLKP bertujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya, terbagi atas:
 - (1) Beban belajar mata kuliah PLKP sebesar 8 sks untuk program Magister Reguler dan Magister jalur Penelitian; dan
 - (2) Bagi mahasiswa yang linier dan yang mengikuti Program Percepatan Studi wajib menambah mata kuliah yang disediakan oleh Program Studi untuk memenuhi jumlah beban belajar.
 - c) Kelompok mata kuliah PKA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, kemampuan untuk melakukan penelitian, melatih berpikir kritis, berpikir kreatif, rasional, dan kejujuran akademik.
 - (1) Beban studi pada kelompok PKA minimal 10 sks yang terdiri atas 4 sks mata kuliah wajib, (dua mata kuliah) dan 6 sks mata kuliah pilihan.
 - (2) Mata kuliah wajib dan pilihan meliputi:
 - (a) Filsafat ilmu (2 sks; wajib);
 - (b) Kajian Pedagogik (2 sks; wajib);
 - (c) Berpikir Tingkat Tinggi (3 sks; elektif);
 - (d) Literasi Sain (3 sks; elektif);
 - (e) Literasi Teknologi (3 sks; elektif);

- (f) Desain Penelitian (3 sks; elektif);
- (g) Statistik Terapan (3 sks; elektif); dan
- (h) Keterampilan Berkomunikasi (3 sks; elektif);
- d) Pada Program Magister jalur Penelitian wajib mengambil mata kuliah Desain Penelitian dan Statistik Terapan.
- e) Kelompok mata kuliah PKBI merupakan mata kuliah keahlian Program Studi untuk mencapai pembelajaran. Struktur mata kuliah PKBI terdiri dari:
 - (1) Mata Kuliah pada Program Magister/Magister Terapan Reguler:
 - (2) MK inti Program Studi (25 – 43 sks);
 - (3) Proposal Tugas Akhir Magister (3 sks; wajib); dan
 - (4) Tugas Akhir Magister (8 sks; wajib).
 - (5) Mata Kuliah pada Program Magister jalur Penelitian:
 - (a) Proposal Tugas Akhir Magister (3 sks; wajib);
 - (b) Kajian Pustaka (4 sks; wajib);
 - (c) Seminar Instrumen Penelitian (4 sks; wajib);
 - (d) Seminar Analisis Data Penelitian (4 sks; wajib);
 - (e) Tugas Akhir Magister (8 sks; wajib);
 - (f) Ujian Tugas Akhir Magister (3 sks; wajib);
 - (g) Publikasi ke-1 (6 sks; wajib);
 - (h) Publikasi ke-2 (6 sks; wajib);
 - (i) Bobot sks pada kelompok PKBI antara 3 – 8 sks;
 - (j) Proporsi matakuliah yang berbobot 3 sks sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks program studi; dan
 - (k) Setiap mata kuliah program magister/magister terapan diberi kode huruf dan angka.
- 3) Pengelompokan Mata Kuliah pada Program Doktor/Doktor Terapan
 - a) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Doktor/Doktor Terapan terbagi atas:
 - (1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP);
 - (2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA); dan
 - (3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI).
 - b) Kelompok mata kuliah PLKP bertujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya. Beban belajar mata kuliah PLKP sebesar 4 sks baik untuk program Doktor Reguler maupun Doktor jalur Penelitian.
 - c) Kelompok mata kuliah PKA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, kemampuan untuk melakukan penelitian, berpikir kritis, berpikir kreatif, kejujuran akademik, dan kemampuan menemukan teori.
 - (1) Beban studi pada kelompok PKA minimal 13 sks yang terdiri atas 10 sks mata kuliah wajib (dua mata kuliah) dan 3 sks mata kuliah pilihan.
 - (2) Mata kuliah wajib dan pilihan, diantaranya:
 - (a) Filsafat Pendidikan (2 sks; wajib);
 - (b) Kajian Inti Bidang Ilmu (2 sks; wajib);
 - (c) Statistika Data Sains (3 sks; wajib);
 - (d) Strategi Publikasi Bereputasi (3 sks; wajib);
 - (e) Desain Penelitian Kuantitatif (3 sks; elektif);
 - (f) Desain Penelitian Kualitatif (3 sks; elektif); dan
 - (g) Desain Penelitian Mixed Method (3 sks; elektif).
 - (3) Program Doktor wajib mengambil salah satu dari tiga mata kuliah elektif yang sesuai tema penelitian.

- d) Kelompok mata kuliah PKBI) merupakan mata kuliah keahlian Program Studi untuk mencapai pembelajaran
 - (1) Struktur mata kuliah PKBI adalah.
 - (a) Mata kuliah pada Program Doktor/Doktor Terapan jalur Perkuliahan
 - i. MK inti Program Studi (15-20 sks);
 - ii. Proposal Tugas Akhir Doktor (5 sks); dan
 - iii. Tugas Akhir Doktor (15 sks).
 - (b) Mata kuliah Program Doktor/Doktor Terapan jalur Penelitian.
 - i. Proposal Tugas Akhir Doktor (5 sks);
 - ii. Pengembangan Instrumen Penelitian (4 sks);
 - iii. Analisis Data Penelitian (4 sks);
 - iv. Kajian Pustaka (4 sks);
 - v. Tugas Akhir Doktor (15 sks);
 - vi. Publikasi Bereputasi ke- 1 (4 sks); dan
 - vii. Publikasi Bereputasi ke- 2 (4 sks).
 - (c) Bobot sks pada kelompok PKBI antara 3 – 8 sks.
 - i. Proporsi matakuliah yang berbobot 3 sks sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks program studi; dan
 - ii. Setiap mata kuliah program doktor/doktor terapan diberi kode huruf dan angka.
- 4) Pengelompokkan Mata Kuliah pada Program Profesi
 - a) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terbagi atas dua yaitu:
 - (1) Pengembangan Karakter Profesional (PKP); dan
 - (2) Pengembangan Keahlian Profesi (PAP).
 - b) Kelompok mata kuliah PKP bertujuan untuk mengembangkan karakter professional yang memiliki rasa tanggung jawab, berintegritas, menjunjung kode etik profesi, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Beban belajar mata kuliah PKP sebesar 4 sks yang terbagi atas:
 - (1) Hukum dan Etika Profesi (2 sks); dan
 - (2) Literasi Teknologi (2 sks).
 - c) Kelompok mata kuliah PAP bertujuan untuk mengembangkan keahlian profesi sks yang terbagi atas:
 - (1) Beban belajar antara 34 – 36 sks dengan nama mata kuliah mengacu pada organisasi profesi;
 - (2) Bobot sks matakuliah pada kelompok PAP disesuaikan dengan ketentuan asosiasi; dan
 - (3) Setiap mata kuliah program pendidikan profesi diberi kode huruf dan angka.

2. Standar dosen dan tenaga kependidikan;

a. Pengertian

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

- 1) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada universitas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

- 2) Dosen tidak tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada universitas.
- 3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- 6) Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

c. Kualifikasi Dosen

1) Dosen Program Sarjana/sarjana Terapan

- a) Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada program sarjana/sarjana terapan minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) merupakan lulusan program Magister dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristek DIKTI;
- (2) memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
- (3) memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
- (4) memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
- (5) Memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
- (6) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya;
- (7) memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya;
- (8) memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas;
- (9) memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
- (10) memiliki kemampuan menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.

- b) Dosen yang berhak sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir pada program sarjana/sarjana terapan minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) merupakan lulusan program Magister dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristek DIKTI;
- (2) memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- (3) Memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
- (4) Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
- (5) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa;
- (6) aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang; dan
- (7) aktif melakukan kegiatan publikasi ilmiah.

2) Dosen Program Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan

- a) Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada program Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) merupakan lulusan program Doktor dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristek Dikti;
 - (2) memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - (3) memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
 - (4) memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
 - (5) memiliki kualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;
 - (6) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya;
 - (7) memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya;
 - (8) memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas;
 - (9) memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
 - (10) memiliki kemampuan menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.
- b) Dosen yang berhak sebagai pembimbing tugas akhir pada Program Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan, minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) merupakan lulusan program Doktor dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristek DIKTI;
 - (2) memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi pembimbing tugas akhir pada program Magister/Magister Terapan;
 - (3) memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala bagi pembimbing utama (promotor) atau minimal lektor bagi pembimbing pendamping (ko-promotor) tugas akhir pada Program Doktor/Doktor Terapan;
 - (4) memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
 - (5) memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
 - (6) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa;
 - (7) aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang kegiatan; dan
 - (8) aktif melakukan kegiatan publikasi ilmiah
- 3) Dosen Program Pendidikan Profesi
 - a) Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara;
 - (2) Berlatar belakang di bidang pendidikan/non pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu;
 - (3) Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli;

- (4) Memiliki sertifikat pendidik/sertifikat lain dan atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik;
 - (5) Memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - (6) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah.
 - b) Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program pendidikan Profesi selain PPG minimal memenuhi ketentuan sebagaimana persyaratan dosen pada program magister/magister terapan dan atau persyaratan lainnya yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor;
 - 4) Dosen Praktisi pada jenjang Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi diatur dengan Peraturan Rektor.
- d. Tenaga Kependidikan
- 1) Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu/keahlian tertentu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Tenaga kependidikan dengan jabatan pelaksana memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - 3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Standar sarana dan prasarana,
- a. Pengertian
- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- b. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
- 1) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - a) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
 - b) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) sumber pembelajaran.

- a) Sumber pembelajaran minimal meliputi sumber pembelajaran sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- b) Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya.
- c) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
- c. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- d. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- e. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana
- f. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - 1) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - 2) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - 3) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- g. Sarana Pembelajaran
 - 1) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
 - 2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- h. Prasarana Pembelajaran
 - 1) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) museum pendidikan;
 - e) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - f) laboratorium pembelajaran mikro (microteaching);
 - g) sekolah laboratorium dan sekolah mitra;
 - h) industri mitra;
 - i) training centre;

- j) pusat sumber belajar terintergrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - k) tempat berolahraga;
 - l) ruang untuk berkesenian dan pertunjukan;
 - m) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - n) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - o) ruang dosen;
 - p) ruang tata usaha;
 - q) fasilitas umum; dan
 - r) asrama mahasiswa.
- 2) Fasilitas umum meliputi:
- a) jalan;
 - b) air (water treatment);
 - c) listrik;
 - d) pengelolaan sampah;
 - e) jaringan internet wifi;
 - f) jaringan komunikasi suara;
 - g) perpustakaan;
 - h) rambu jalur evakuasi bencana;
 - i) ruang belajar terbuka;
 - j) data;
 - k) taman;
 - l) poliklinik;
 - m) ruang kegiatan keagamaan;
 - n) kantin;
 - o) bookstore;
 - p) ruang inkubator bisnis;
 - q) ATM center;
 - r) Mini market; dan
 - s) galeri wirausaha.
- 3) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 4) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan harus dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- 5) Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh MWA.
- 6) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- 7) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- 8) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- i. Sarana dan prasarana pembelajaran untuk penyandang difabel. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang difabel terdiri atas:
- 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

4. Standar pembiayaan

a. Pengertian

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Biaya investasi universitas merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3) Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 4) UPI memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.

b. Penetapan Biaya Operasional

- 1) Universitas menetapkan BOPT dengan mempertimbangkan capaian akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, jenis Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah Jawa.
- 2) Komponen biaya BOPTN terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya operasional penyelenggaraan Program Studi. Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi. Penghitungan Biaya BOPTN tercantum mengacu pada ketentuan peraturan Kementerian.
- 3) Biaya Kuliah Tunggal (BKT) untuk setiap program sarjana/sarjana terapan ditetapkan Kementerian.
- 4) Biaya Kuliah Tunggal (BKT) untuk setiap program magister/magister terapan ditetapkan oleh Universitas
- 5) Biaya Kuliah Tunggal (BKT) untuk setiap program doktor/doktor terapan dan pendidikan profesi ditetapkan oleh Universitas.
- 6) Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa program sarjana ditetapkan oleh Kementerian yang terdiri atas beberapa kelompok tarif
- 7) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang dikenakan kelompok tarif UKT di antara lain:
 - a) diterima melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Negara; dan
 - b) diterima melalui Seleksi Mandiri dan atau Prestasi Istimewa.
- 8) Universitas menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi mahasiswa program sarjana yang: diterima melalui jalur kelas internasional; diterima melalui jalur kerja sama; rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau berkewarganegaraan asing.
- 9) Universitas dapat memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa:
 - a) paling rendah semester 9 pada program sarjana atau diploma empat/ sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester;
 - b) pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT; dan

- c) Universitas dapat membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 10) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dikenakan kepada mahasiswa program sarjana/sarjana terapan, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, dan program pendidikan profesi;
 - 11) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang dikenakan IPI antara lain yang:
 - a) diterima melalui seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) diterima melalui jalur kelas internasional;
 - c) diterima melalui jalur kerja sama;
 - d) rekognisi pembelajaran lampau; atau
 - e) berkewarganegaraan asing.
 - 12) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada Universitas berupa pembebasan, pengurangan, dan/atau pembayaran secara mengangsur yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor.
 - 13) Keringanan IPI dapat diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.
 - 14) Standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan universitas dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
- c. Tanggung Jawab Universitas
- 1) Universitas harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - 2) Universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas; dan
 - 3) Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - 4) Universitas harus mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
 - 5) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a) hibah;
 - b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c) usaha mandiri;
 - d) dana lestari dari alumni dan filantrop; dan/atau
 - e) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

- 6) Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

REKTOR



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Kurikulum	Kurikulum program studi tidak selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan kebutuhan pengguna lulusan	Peninjauan kurikulum tidak dilakukan secara berkala; keterlibatan pemangku kepentingan eksternal minim	Lulusan kurang kompeten dan kurang terserap di dunia kerja	Tinggi	Pedoman peninjauan kurikulum setiap 4-5 tahun; forum program studi	Evaluasi kurikulum berkala melibatkan asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan; pemutakhiran RPS setiap tahun	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai RPS/karakteristik proses pembelajaran	Beban mengajar dosen tidak merata; supervisi pembelajaran lemah	Capaian pembelajaran mata kuliah tidak tercapai optimal	Sedang	Monitoring perkuliahan melalui presensi dan berita acara	Audit kepatuhan RPS oleh unit penjaminan mutu program studi setiap semester	Dekan/Ketua Program Studi
3	Penilaian Pembelajaran	Penilaian hasil belajar tidak objektif, transparan, dan akuntabel	Instrumen dan rubrik penilaian belum terstandarisasi di seluruh program studi	Nilai mahasiswa tidak mencerminkan capaian pembelajaran sesungguhnya	Sedang	Pedoman penilaian dan rubrik pada RPS	Standardisasi rubrik penilaian dan sosialisasi kepada dosen; uji petik hasil penilaian	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
4	Dosen dan Proses Pembimbingan	Rasio dosen dan mahasiswa serta beban bimbingan tugas akhir tidak proporsional	Jumlah dosen tetap tidak sebanding dengan pertumbuhan mahasiswa	Masa studi memanjang dan kualitas bimbingan menurun	Tinggi	Perencanaan kebutuhan dosen dalam renstra SDM	Rekrutmen dosen sesuai rasio ideal; distribusi bimbingan tugas akhir secara merata	Biro Sumber Daya Manusia
5	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, peralatan praktikum) tidak memadai/tidak mutakhir	Keterbatasan anggaran investasi sarana; pertumbuhan jumlah mahasiswa	Proses pembelajaran praktik tidak optimal	Sedang	Rencana kebutuhan sarana dalam RKAT	Penganggaran bertahap pemutakhiran sarana laboratorium sesuai skala prioritas	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Pembiayaan Pendidikan	Standar satuan biaya pendidikan per mahasiswa belum tercapai atau dana operasional pembelajaran tidak mencukupi	Sumber pembiayaan masih bergantung pada UKT/biaya mahasiswa	Mutu penyelenggaraan pendidikan terhambat	Sedang	RKAT dan diversifikasi sumber pendanaan	Penggalangan dana non-mahasiswa (hibah, kerja sama, dana lestari alumni) secara sistematis	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan
7	Monitoring dan Evaluasi	Monev pelaksanaan standar pendidikan tidak dilakukan secara konsisten	Keterbatasan SDM auditor mutu internal dan sistem monev terintegrasi	Ketidaksesuaian pelaksanaan standar tidak terdeteksi dini	Sedang	Audit Mutu Internal (AMI) tahunan	Penguatan kapasitas auditor AMI dan digitalisasi sistem monev pembelajaran	Satuan Penjaminan Mutu
8	Kepatuhan Regulasi	Standar pendidikan tidak mutakhir mengikuti perubahan regulasi (SN-Dikti/kebijakan Kemendikbudristek)	Proses revisi dokumen SPMI tidak responsif terhadap perubahan kebijakan nasional	Ketidaksesuaian standar internal dengan regulasi dapat berpengaruh pada akreditasi	Sedang	Mekanisme benchmarking dan revisi berkala dokumen SPMI	Pemutakhiran standar secara berkala menyesuaikan regulasi terbaru	Satuan Penjaminan Mutu
9	Keberhasilan Studi	Rata-rata masa studi dan tingkat kelulusan tepat waktu belum memenuhi target	Perencanaan studi mahasiswa dan sistem peringatan dini (early warning) belum optimal	Indikator kinerja utama (IKU) program studi tidak tercapai	Tinggi	Sistem informasi akademik dan pembimbingan akademik	Penguatan sistem deteksi dini mahasiswa berisiko drop out dan pendampingan akademik intensif	Dekan/Ketua Program Studi
10	Sistem Informasi Akademik	Data akademik (nilai, presensi, KRS) tidak akurat/terlambat diinput	Keterlambatan input oleh dosen/tenaga kependidikan; gangguan sistem	Layanan akademik terganggu dan pelaporan PDDikti terlambat	Sedang	SIAK terintegrasi dan tenggat waktu input akademik	Reminder otomatis sistem, pelatihan operator akademik, dan pemeliharaan sistem berkala	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi